

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

#### **4.1 Aspek Pajak Penghasilan atas Usaha *Online Shop***

Aspek pajak penghasilan atas usaha *online shop* adalah sama aspek pajak penghasilan usaha konvensional. Pelaku usaha *online shop* wajib mematuhi ketentuan pajak penghasilan sesuai ketentuan pajak penghasilan yang berlaku. Dalam menghitung besarnya pajak terutang atas kegiatan usahanya, *online shop* dapat menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan PPh Final PP 23 Tahun 2018

#### **4.2 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha Online Shop di Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Polonia**

Pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh pelaku *online shop* yang masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal, yaitu belum semua pelaku usaha *online shop* memiliki NPWP. Dari pelaku usaha *online shop* yang telah memiliki NPWP, terdapat beberapa yang membuat NPWP bukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan atas usahanya, namun tujuan lain. Selain

itu, pelaku usaha *online shop* juga belum memenuhi kewajiban pelaporan dan penyetoran pajak tahunan.

#### **4.3 Hambatan yang Dihadapi dan Upaya yang Dilakukan dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Pelaku *Online Shop* di Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Polonia**

Terdapat beberapa hambatan dalam upaya pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku *online shop*. Hambatan-hambatan tersebut adalah karakteristik *online shop* yang berbeda dengan toko konvensional, pelaku usaha *online shop* belum terdata secara optimal, pengetahuan wajib pajak atas adanya pajak *online shop* masih kurang, dan kesadaran wajib pajak *online shop* yang masih rendah

Terdapat pula beberapa upaya yang dilakukan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan *online shop*. Upaya tersebut yaitu membuat Surat Permintaan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atas data yang diperoleh, mengirimkan Surat Teguran dan Surat Tagihan Pajak atas Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan, mengamati langsung kegiatan usaha *online shop* untuk melakukan profiling Wajib Pajak, dan membuat analisis biaya dalam menentukan kewajaran omset tahunan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak tersebut.